

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SERANG DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA PERKARA PIDANA ANAK

Uul Hulma, Fuqoha, Fitria Agustin
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya
Email: uulhulma99@gmail.com

Naskah dikirim : 07 Oktober 2021
Naskah diterima untuk diterbitkan : 20 Juni 2023
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.5558

ABSTRACT

The process in the juvenile criminal justice system is based on the goal of creating Restorative justice which is carried out by diversion. In addition to judges and prosecutors in the process of implementing diversion, the Correctional Center (BAPAS) through the Community Counselor is an important party involved. Article 8 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 stipulates that the diversion process is carried out through deliberation involving the child and his parents or guardians, victims and/or parents or guardians, community advisors, and professional social workers based on a restorative justice approach. The type of research used is empirical legal research. The results of this study conclude that in carrying out their duties the community counselor acts in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system and handles children's cases with a restorative justice approach, where in the diversion process the peace agreement is determined by the victim. The inhibiting factors faced by community counselors were the difficulty of gathering the relevant parties, the difficulty of reaching a peace agreement in the implementation of Diversion, negative stigma from the community and the presence of several law enforcement officers who did not understand about diversion and based on the results of the percentage of successful completion of the diversion implementation, 86% The Class II Serang Penitentiary Community Counselor has carried out his role well and did not use these obstacles as the reason for the failure in the implementation of diversion.

Keywords: *Community Advisor, Diversion, Restorative Justice*

ABSTRAK

Proses dalam sistem peradilan pidana anak didasari tujuan terciptanya keadilan Restoratif yang dilakukan dengan diversi. Selain hakim dan jaksa dalam proses pelaksanaan diversi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pihak penting yang terlibat. Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan/atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya pembimbing kemasyarakatan bertindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan menangani perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana dalam proses diversi kesepakatan perdamaian di tentukan oleh pihak korban. Adapun faktor penghambat/kendala yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan yaitu sulit mengumpulkan para pihak terkait, Sulitnya mencapai kesepakatan perdamaian dalam pelaksanaan Diversi, stigma negative dari masyarakat dan adanya beberapa aparat penegak hukum yang belum paham mengenai diversi. dan berdasarkan hasil persentase keberhasilan penyelesaian pelaksanaan diversi sebesar 86% Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang telah menjalankan perannya dengan baik dan tidak menjadikan kendala-kendala tersebut sebagai alasan ketidakberhasilan dalam pelaksanaan diversi.

Kata Kunci : *Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Keadilan Restoratif*

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa, kita juga menyadari sepenuhnya bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dunia anak merupakan dunia yang penuh spontanitas dan begitu sangat menyenangkan, mereka sering meniru, karena itu merupakan proses pembentukan tingkah laku, mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan benar atau salah, merugikan orang lain atau tidak, melanggar hukum atau tidak melanggar hukum karena Setiap anak pada dasarnya sedang dalam proses tumbuh dan berkembang dan belum matang baik secara fisik, psikis dan sosial. sehingga banyak kita jumpai anak-anak yang terjerat dengan kasus hukum dan akhirnya mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka didalam penjara. Anak perlu mendapat Perlindungan dari dampak Negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, dibidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai perilaku anak.¹

Problematisa penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu hal yang perlu untuk di kaji lebih mendalam yakni tentang pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversi yang berkeadilan dimana pemberian perlindungan diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan Mental, Fisik, kerugian dan masa depan dari anak korban tindak pidana. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan orang dewasa.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah di ratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the rights of the child* (konvensi tentang hak-hak anak). Melihat prinsip tentang perlindungan anak maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Sistem peradilan pidana anak merupakan *lex specialis* dari sistem peradilan pidana umum di Indonesia.

Proses dalam sistem peradilan pidana anak didasari tujuan terciptanya keadilan Restoratif yang dilakukan dengan diversi, yakni merupakan pengalihan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.²

Selain hakim dan jaksa dalam proses pelaksanaan diversi, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan juga merupakan komponen penting yang

¹ Panjaitan and Lonna Yohanes, 2019, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana," To-ra, Vol.5, No.2, hlm .91.

² Adly, 2020 "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jatim," Jurnal Dialetika, Vol.15, No.1, Hlm. 2.

Vol. 5 No. 2 Juli 2023

terlibat. Terutama dalam memberikan masukan dan pertimbangan pada aparat penegak hukum dalam bentuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), tanpa hadirnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam persidangan anak, maka persidangan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau bisa dikatakan batal demi hukum. pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menerangkan bahwa Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa “Pembimbing kemasyarakatan (PK) Merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap Warga Binaan Kemasyarakatan (WBH). Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan upaya diversi.

Tabel 1.1 Data kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana kategori diversi di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang

TAHUN	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN MELALUI PROSES DIVERSI
2018	32	21
2019	24	24
2020	20	20
JUMLAH	76	65

Dapat dipahami bahwa dari banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu untuk dilakukannya diversi yang berkeadilan dimana pemberian perlindungan diberikan kepada anak pelaku tindak pidana tanpa mengesampingkan masa depan dari anak korban, seperti yang diterangkan diatas bahwa anak adalah generasi penerus bangsa anak adalah masa depan bangsa Maka dari itu diperlukan jaminan dalam proses perkembangan anak dengan cara perlindungan-perindungan terhadap anak. sehingga dengan demikian, kasus diversi kejahatan anak ini di arahkan pada penyelesaian sistem peradilan non litigasi (diluar peradilan) untuk mencapai keadilan yang restoratif (*restorative justice*) bagi pelaku tindak pidana dan juga harus mengedepankan Keadilan Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.³ Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah bagaimana implementasi Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tentang Upaya Diversi dengan mengedepankan Keadilan bagi korban tindak pidana. pendekatan yang

³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Baksi, Hlm. 54.

Vol. 5 No. 2 Juli 2023

digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴

PEMBAHASAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak-anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.⁵

Menurut UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979 menentukan: *“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin”*. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979 tersebut dikatakan bahwa seseorang dikategorikan anak atau seseorang dapat disebut sebagai anak jika anak tersebut belum mencapai 21 tahun dan anak tersebut belum pernah kawin. Dari penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa kesejahteraan anak ditetapkan pada umur 21 tahun karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 menentukan *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak menentukan *“ Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seseorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”*.

Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak menentukan: Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, cara negara memberikan Perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pengaturan pelaksanaan Diversi.

Diversi berasal dari kata bahasa Inggris *“diversion”* menjadi istilah Diversi, diversifikasi yaitu gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembinaan lembaga masyarakat) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti: penyerahan pembinaan oleh orangtua atau walinya; peringatan, pembebanan denda atau restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.⁶

Dalam penjelasan umum UU No.11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU No.11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Maksud dari diversifikasi tersebut, kemudian dijabarkan dalam pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

⁴ J.Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Hlm.4.

⁵ Bilher Hutahean, 2013, *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak,”*, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.1, hlm.. 66.

⁶ Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restorative&Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing, Surabaya, Hlm.33

Vol. 5 No. 2 Juli 2023

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan/atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012, disamping ditentukan bahwa musyawarah dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, dalam pasal 8 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 juga ditentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negative
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum

Dalam hal ini yang dilibatkan dalam musyawarah tersebut adalah para pihak yang terdiri atas⁷:

- a. Anak dan orang tua atau wali dari anak
- b. Korban dan/atau orang tua atau wali dari korban
- c. Pembimbing kemasyarakatan
- d. Pekerja sosial profesional.

Dalam pasal 11 UU No.11 Tahun 2012 ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orangtua atau wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;atau
- d. Pelayanan masyarakat

Selain hakim dan jaksa dalam proses pelaksanaan Diversi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pihak penting yang terlibat.

Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan/atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Di dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif, kecuali dalam penjelasan umum UU No.11 Tahun 2012 disebutkan:

“Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”

⁷ Wiyono, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 53.

Menurut Jeff Christian *Restorative Justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.⁸ Upaya Ahli menemukan alternatif dalam penjatuan pidana adalah dengan cara pendekatan keadilan Restoratif yaitu mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan partisipasi korban atau keluarga korban secara langsung sangat berbeda dengan cara-cara pengadilan konvensional.⁹

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi berdasarkan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.

Peran berarti laku, bertindak di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁰ Peranan (*role*) menurut Soerjono Soekanto¹¹ merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.

Berbicara tentang peran Maka Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah peran yang sangat strategis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Pasal 1 angka 24 menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Menurut Pasal 1 angka 13 UU No.11 Tahun 2012 Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Adapun tugas Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 65 Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

⁸ *Ibid.*, Hlm. 41.

⁹ Hasuri, 2018, “Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam,” *Ajudikasi*, Vol.2, No.1, Hlm. 63.

¹⁰ Akhmaddhian, 2013, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Study Dikabupaten Kuningan),” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.5, Hlm.449.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 210–11.

2. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas kemasyarakatan lainnya;
4. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi berdasarkan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. Berbicara tentang peran Maka Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah peran yang sangat strategis. Menurut Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang menerangkan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah kunci pertama dalam pelaksanaan Diversi karena yang merekomendasikan untuk dapat dilaksanakan atau tidaknya diversi adalah Penelitian Kemasyarakatan (litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimana Pembimbing Kemasyarakatan tetap mengacu pada syarat formil diversi yaitu ancaman dibawah 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana dan anak berusia dibawah 18 tahun.

Kunci pelaksanaan diversi adalah rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu Penelitian Kemasyarakatan (litmas) Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dan mengapa ada Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi karena pembimbing kemasyarakatan bertugas melakukan litmas, melakukan pengawasan, pembimbingan, pendampingan, dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan selanjutnya disebut sidang TPP, dan setiap anak yang melakukan tindak pidana harus dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan dalam proses diversinya juga harus mendapatkan pendampingan dari PK.

Adapun hal-hal yang harus ada dalam Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) adalah sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan menghasilkan litmas pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang, Penelitian Kemasyarakatan tersebut menguraikan tentang:

- i. Identitas, Meliputi Identitas Klien, identitas orangtua klien dan susunan keluarga klien
- ii. Riwayat hidup dan perkembangan klien, meliputi riwayat kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan klien, riwayat pendidikan klien, riwayat tingkah laku
- iii. Kondisi orang tua, meliputi riwayat perkawinan orangtua, relasi sosial dalam keluarga, pekerjaan dan keadaan ekonomi, serta keadaan rumah tempat tinggal.
- iv. Kondisi lingkungan sosial, budaya dan alam tempat tinggal klien, meliputi relasi sosial dengan masyarakat, kondisi alam tempat tinggal orangtua, keadaan masyarakat.
- v. Riwayat tindak pidana, meliputi latar belakang, kronologis, keadaan korban dan akibat yang ditimbulkan terhadap klien, orangtua klien dan masyarakat
- vi. Sikap dan tanggapan klien

- vii. Sikap dan tanggapan keluarga klien, korban, masyarakat serta pemerintah setempat,
- viii. Analisis
- ix. Kesimpulan dan rekomendasi.

Dasar Pertimbangan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (bapas) Kelas II Serang pembimbing kemasyarakatan merupakan pihak yang memberikan rekomendasi dimana pelaku dapat diberikan diversi atau tidak, pelaku di kembalikan kepada orangtua atau tidak, dan yang menjadi dasar pertimbangan rekomendasi tersebut di ungkapkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan
2. Ancaman dibawah 7 tahun
3. Bukan pengulangan tindak pidana
4. Pihak korban menerima
5. Ketersediaan orangtua pelaku
6. Dukungan masyarakat
7. Keadaan anak
8. Pendidikan anak
9. Kemampuan orangtua

Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Serang dalam Pelaksanaan Diversi yang Berkeadilan

Tolak ukur keadilan bagi pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Serang adalah sebagai berikut:

1. kedua belah pihak baik pihak pelaku maupun pihak korban dipertemukan untuk melakukan musyawarah serta untuk menjalin kesepakatan.
2. Melibatkan semua pihak, yaitu korban, pelaku dan termasuk Masyarakat.
3. Kesepakatan Diversi di tentukan oleh korban.
4. Tujuan diversi untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap pelaku
5. Berjalanya kepastian hukum.

Adapun proses peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara Anak secara diversi dengan penerapan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan mulai berperan dalam penyelesaian perkara secara Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ketika ada permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik (Kepolisian) baik Polda, Polres atau Polsek sesuai dengan wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Serang.
2. Setelah surat pihak penyidik dari Kepolisian telah diterima maka Kepala Balai Pemasarakatan melakukan penunjukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani dan memberikan bantuan kepada pihak Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bertemu dengan penyidik untuk mengetahui dan membahas kasus yang dialami oleh Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
4. Setelah pihak Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan informasi mengenai kasus Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan

mulai melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

5. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik.
6. Dengan melihat hasil penelitian masyarakat tersebut, dan syarat – syarat untuk dilakukannya Diversi yaitu ancaman pidana dibawah umur 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maka pembimbing kemasyarakatan melalui Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik agar dilakukannya Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum maka pihak penyidik harus melakukan Diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Setelah mendengar rekomendasi kepada penyidik untuk dilakukannya Diversi, maka pihak penyidik memanggil pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan Diversi tersebut.
8. Pihak penyidik dan Pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai mediator dan fasilitator terhadap penyelesaian perkara tersebut secara Diversi.
9. Namun sebelum diversi itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya-upaya tersendiri terlebih dahulu agar proses diversi tersebut nantinya dapat berjalan baik.
10. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pertemuan kepada pelaku dan keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban secara terpisah untuk melakukan pendekatan kepada masing – masing serta memberikan tanggapan dan wejangan kepada kedua belah pihak agar mau menyelesaikan perkara tersebut secara Diversi
11. Selain Pembimbing Kemasyarakatan juga mencari kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak agar pelaku dan korban serta keluarga pelaku dan korban mau untuk dilakukannya Diversi.
12. Ketika Diversi dilakukan, penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban, pekerja sosial profesional serta proses Diversi tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan *Restorative Justice* (Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012).
13. Ketika Diversi dilakukan maka Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan di hadapan para pihak yang hadir pada Diversi tersebut. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan arahan dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara ini secara Diversi.

Apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan, apabila proses Diversi gagal maka Pembimbing Kemasyarakatan akan mengupayakan ke tahap yang lain yakni proses penuntutan dan pemeriksaan. Maksud di upayakan dalam hal ini adalah harus dilaksanakan pada setiap tingkatan tetapi untuk hasil diversi tersebut tetap di tentukan oleh pihak korban, pembimbing kemasyarakatan hanya sebatas memberikan pengertian atau pemahaman terhadap pihak korban mengenai Diversi. Proses Diversi yang dilakukan di setiap tahapan tetap memiliki tahapan dan proses yang sama seperti pada tahapan penyidikan. Dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan tetap sama pada Diversi di setiap tahapan tersebut.

Menurut PK Bapas kelas II serang Menjelaskan bahwa ketika anak berada di LPKA maka pihak LAPAS (lembaga kemasyarakatan) mengajukan permohonan penelitian kemasyarakatan (litmas) pembinaan awal kepada Bapas, kemudian pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk memberikan rekomendasi program binaan untuk anak yang melakukan tindak pidana tersebut, pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara atau integrasi terhadap anak untuk memastikan atau menanyakan terkait minat dan bakat dari anak tersebut, maka setelah mengetahui minat dan bakat dari anak tersebut PK Bapas memberikan rekomendasi pembinaan kepada anak tersebut

Adapun program program pembinaan terhadap anak adalah sebagai berikut :

1. Pertanian
2. Perikanan
3. Perkebunan
4. Kerajinan tangan
5. Otomotif
6. Pangkas rambut
7. Menjahit

Pembimbing kemasyarakatan adalah pihak yang terlibat penting dalam proses pelaksanaan diversi, seperti yang dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dimana tugas dari Pembimbing kemasyarakatan diantara nya adalah Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mediator dalam pelaksanaan diversi, artinya Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pihak yang akan menjembatani Pihak korban dan pihak pelaku untuk mencapai kesepakatan, Membuat Penelitian kemasyarakatan guna merekomendasikan putusan bagi aparat penegak hukum dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, melakukan pendampingan, pengawasan dan pembinaan terhadap anak.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan pidana Anak menjelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Pemberian perlindungan terhadap anak diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana tanpa mengesampingkan dan harus mempertimbangkan Mental, Fisik, kerugian dan masa depan dari anak yang menjadi korban tindak pidana. sehingga terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak baik dari pihak pelaku maupun dari pihak korban.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus besar bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui.¹²

Cara negara memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan adanya pengaturan pelaksanaan diversi. Dalam penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan restoratif. Menurut pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

¹² Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Prenamedia Group, Jakarta, Hlm. 85.

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Mark Umbreit, mereka yang paling terpengaruh secara langsung oleh tindak pidana yaitu korban, anggota masyarakat dan pelaku didorong untuk memainkan peran aktif dalam proses peradilan.¹³ Howard Zehr, Keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi-solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.¹⁴ Dalam *handbook on Restorative Justice Programmes*, *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan untuk memecah masalah dalam berbagai bentuk, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat.¹⁵ Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *Restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini¹⁶:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang di pandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Berdasarkan pada uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai pihak atau instansi terkait yang terlibat penting dalam pelaksanaan diversi sudah berlaku adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dalam proses pelaksanaan diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator akan melakukan atau menggelar pertemuan antara Pihak pelaku, pihak korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan juga melibatkan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan menjalin kesepakatan di antara kedua belah pihak tersebut serta bersama-sama

¹³ Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 127.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wiyono, 2015, *Op.Cit.*, Hlm. 41-42.

berusaha menemukan penyelesaian yang di pandang adil bagi semua pihak. Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan rekomendasi Pembinaan terhadap anak yang menjadi Warga Binaan. Dalam hal kesepakatan diversi di tentukan oleh pihak korban, maka jika pihak korban tidak menghendaki adanya diversi maka diversi tersebut tidak dapat dilakukan atau dapat dikatakan gagal.

pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Serang dalam proses penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum sudah melakukan tugasnya atau peranya sesuai dengan amanah Undang-undang. peran yang artinya laku, dalam kamus besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat, Menurut Poerwadarminta peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, Menurut Soerjono Soekanto apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. jadi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang telah melakukan tugasnya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak seperti melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana selama menjalani proses penyelesaian perkara pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan juga telah melakukan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan perkara anak yang di tangani. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai upaya penyelamatan masa depan anak dengan berupaya menyelesaikan perkara anak dengan diversi atau diluar pengadilan. Tetapi pada kenyataanya pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang masih di hadapkan pada sejumlah kendala/hambatan dalam pelaksanaan diversi.

Seperti yang di ungkapkan oleh beberapa narasumber dalam penelitian ini yang menjelaskan bahwa beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang diantara nya mengenai para pihak yaitu pihak korban dan pihak pelaku ketika proses diversi sedang berlangsung dan penyidik mengundang para pihak, salah satu pihak tidak hadir biasanya pihak korban enggan untuk menghendaki adanya diversi sehingga hal tersebut yang menggagalkan pelaksanaan diversi.

selanjutnya yaitu kurang nya pemahaman dari masyarakat. Masyarakat tidak memahami bahwa permasalahan anak dapat dilakukan dengan jalan musyawarah, masyarakat berpandangan bahwa hukum yang berkeadilan adalah hukum yang diselesaikan melalui proses pengadilan dan ketika proses diversi dilaksanakan karena kurang nya pemahaman masyarakat berpikir negatif kepada aparat penegak hukum dan memandang adanya diskriminasi kepada pihak korban sehingga hal ini menyulitkan petugas dalam pelaksanaan diversi. Sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 Dalam proses pelaksanaan diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, melakukan atau menggelar pertemuan antara Pihak pelaku, pihak korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan juga melibatkan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan menjalin kesepakatan di antara kedua belah pihak tersebut serta bersama-sama berusaha menemukan penyelesaian yang di pandang adil bagi semua pihak. Kemudian narasumber juga menjelaskan bahwa ada beberapa aparat penegak hukum yang belum mengerti tentang pelaksanaan diversi sehingga menyulitkan proses pelaksanaan diversi.

Vol. 5 No. 2 Juli 2023

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan beberapa penghambat/kendala yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi, Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Sulitnya Mengumpulkan para pihak terkait.
2. Sulitnya mencapai kesepakatan perdamaian dalam pelaksanaan Diversi
3. Stigma Negatif dari Masyarakat.
4. Masih ada Aparat Penegak Hukum yang belum paham mengenai Diversi.

Tabel 4.3. Persentase Penyelesaian Diversi

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Melalui Diversi	Persentase Keberhasilan
2018	32	21	66%
2019	24	24	100%
2020	20	20	100%
Jumlah	76	65	86%

Berdasarkan tabel diatas dapat di pahami bahwa dari tahun ketahun tingkat keberhasilan Diversi pada Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas II Serang mengalami peningkatan yang signifikan. 86% Diversi berhasil diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan 14% Diversi gagal dilakukan atau diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana karena faktor-faktor penghambat atau kendala sebagaimana yang dijelaskan diatas, Artinya dapat disimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan berhasil menjalankan peran nya dengan baik di dalam masyarakat. Seperti yang di ungkapan di atas menurut soerjono soekanto Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya, maka dia menjalankan suatu peran. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak menjadikan alasan penghambat/kendala tersebut sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibanya dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang dalam pelaksanaan Diversi pada perkara pidana anak secara berkeadilan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dari tahap penyidikan, tahap penuntutan sampai dengan tahap peradilan. Pembimbing kemasyarakatan dalam perkara pidana anak berperan sebagai wakil fasilitator yang membantu fasilitator melakukan pelaksanaan diversi. Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan penelitian kemasyarakatan guna membantu Aparat penegak hukum dalam memberikan putusan terhadap anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan Rekomendasi Pembinaan terhadap anak yang berada di LPKA, dalam menjalankan tugasnya pembimbing kemasyarakatan bertindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan

Vol. 5 No. 2 Juli 2023

pidana anak dan menangani perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana dalam proses diversi kesepakatan perdamaian di tentukan oleh pihak korban.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi pada perkara pidana anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Serang yaitu Pembimbing Kemasyarakatan sulit mengumpulkan para pihak terkait, Sulitnya mencapai kesepakatan perdamaian dalam pelaksanaan Diversi, stigma negative dari masyarakat

SARAN

Saran yang hendak peneliti sampaikan terkait peran pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Serang dalam pelaksanaan Diversi pada perkara pidana anak adalah, sebagai berikut:

1. Perlunya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengaturan pelaksanaan Diversi pada perkara pidana anak sehingga masyarakat mengetahui dan memahami apa itu diversi.
2. Diharapkan sering diadakan nya Diklat atau Seminar untuk Aparat Penegak Hukum yang berkaitan dengan pengaturan penegak hukum Diversi pada perkara pidana anak agar lebih meningkatkan Kualitas. dan adanya beberapa aparat penegak hukum yang belum paham mengenai diversi. Berdasarkan hasil persentase keberhasilan penyelesaian pelaksanaan diversi anak sebesar 86% Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Serang telah menjalankan peran nya dengan baik dan tidak menjadikan kendala-kendala diatas sebagai alasan dalam menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004.
- Adly, Noor Fahmi. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jatim." *Dialektika* 15, no. 1 (2020): 4.
- Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Akhmaddhian, Suwari. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Study Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (2013).
- Ani Purwati. *Keadilan Restorative & Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Hasuri. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam." *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Hutahean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Yudisial* 6, no. 1 (2013): 66.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Panjaitan, Hulman, and Lonna Yohanes. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana." *To-Ra* 5, no. 2 (2019): 91.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2014.
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.



Vol. 5 No. 2 Juli 2023

Jurnal

Adly, Noor Fahmi. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jatim."

Dialektika 15, no. 1 (2020): 4.

Akhmaddhian, Suwari. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Study Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (2013).

Panjaitan, Hulman, dan Lonna Yohanes Lengkong dan Febianustua Sihalolo, "*Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*", To-ra 5, No.2, (2019).

Hasuri, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam," *Ajudikasi*.2, No.1, (2018)

Hutahean, Bilher, "*Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*", *Jurnal Yudisial* 6, No.1, (2013).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak